

PENANGGULANGAN BAHAYA NARKOBA DAN KENAKALAN REMAJA DI WILAYAH KEJAKSAAN NEGERI SIJUNJUNG

Khairani ^{*)}, Fadhilah Sabri, Aria Zurnetti, dan Fengki Andreas

Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas

^{*)} Email: khairani.lubis6@gmail.com

ABSTRAK

Kegiatan ini dilakukan untuk memberi pemahaman sekaligus keterampilan kepada para remaja dalam hal ini anak-anak SMA agar mereka dapat terhindari bahaya narkoba. Pentingnya acara ini dilakukan karena penggunaan Narkoba di kalangan masyarakat sudah sangat merata, karena tidak hanya orang dewasa yang mempergunakannya, bahkan anak-anak juga sudah menjadi pecandu narkoba. Penyalahgunaan narkoba sudah memperlihatkan gawat narkoba karena telah menjangkau pada generasi muda. Bila generasi muda menjadi rusak karena penyalahgunaan narkoba, maka membahayakan tongkat estafet bangsa ini. Kondisi ini menimbulkan keresahan masyarakat terutama orang tua yang mempunyai anak-anak remaja maupun anak usia sekolah. Pelatihan ini didasarkan permasalahan, bagaimana pemahaman remaja terhadap narkoba, bagaimana langkah yang perlu dilakukan agar remaja terhindar dari penyalahgunaan narkoba. Metode yang dilakukan adalah dengan cara pertama memberikan pengetahuan kepada remaja tentang jenis narkoba serta bahaya penggunaan yang tidak tepat, kemudian melakukan simulasi untuk menghindari narkoba. Mengingat banyaknya penyalahgunaan Narkoba sudah sangat memprihatinkan maka Program Magister Ilmu Hukum melakukan Pelatihan penanggulangan bahaya narkoba kepada anak-anak sekolah di SMA Negeri Sijunjung dalam salah satu bentuk pencegahan agar siswa-siswa sekolah terhindar dari bahaya yang ditimbulkan oleh Narkoba. Hasil dari kegiatan ini diketahui bahwa secara umum remaja di Sijunjung sudah mengetahui bahaya penggunaan narkoba tetapi mereka belum tahu jenis-jenis dari narkoba yang ada, begitu juga dengan bagaimana seharusnya agar mereka terhindar dari ancaman peredaran narkoba yang sudah sangat meluas pada masyarakat.

Kata Kunci: *penanggulangan, bahaya narkoba, remaja*

Treatment of Hazards of Drugs and Adolescent Delinquency in The Area of State Prison of Sijunjung

ABSTRACT

This activity is carried out to provide understanding and skills to adolescents, in this case, high school children, so that they can avoid the dangers of drugs. This event's importance is because drugs in society are very evenly distributed. After all, not only adults who use them, even children, have become drug addicts. The abuse of narcotics has shown the importance of narcotics because it has reached the younger generation. If the younger generation becomes damaged due to narcotics abuse, it will endanger this nation's baton. This condition raises public unrest, especially parents who have teenage children and school-age children. This training is based on problems, how adolescents understand drugs, what steps need to be taken so that teenagers avoid drug abuse. The method used is to first provide knowledge to adolescents about the types of drugs and the dangers of improper use, then perform simulations to avoid drugs. Considering a large number of drug abuse has been very concerning, the Master of Law Program conducts training to overcome the dangers of drugs for school children at SMA Negeri Sijunjung in one form of prevention to avoid the dangers caused by drugs. The results of this activity show that, in general, adolescents in Sijunjung already know about the dangers of drug use. However, they do not know the types of drugs available and how they should avoid the threat of drug trafficking, which is very widespread in society.

Keywords: *countermeasures, the dangers of drugs, adolescents*

PENDAHULUAN

Narkotika merupakan bagian dari hidup, namun dalam kenyataannya sering disalahgunakan yang menimbulkan kerusakan fisik, mental dan emosi selain kerusakan kehidupan dan kesejahteraan umat manusia. Narkotika dibutuhkan di Indonesia untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketersediaan narkotika ini membawa dampak atau akibat berupa penyalahgunaan narkotika. Artinya ada yang disalahgunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka diatur tujuan yang kedua berupa mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika.

Narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disingkat UU Narkotika). Dalam Pasal 4 UU Narkotika dikatakan diaturnya narkotika dalam UU ini bertujuan untuk: a. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika; c. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika.

Menurut Badan Nasional Narkotika, (2015), ancaman narkotika sudah sangat serius dan memprihatinkan dilihat dari jumlah, proporsi penyalahgunaan, jenis dan jumlah narkotika yang disalahgunakan. Data kasar menunjukkan bahwa korban penyalahgunaan narkotika di Indonesia meningkat tajam dan terus bertambah. Buktinya, jumlah pasien di Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) meningkat 6 kali lipat dalam 5 tahun terakhir dan 2 kali lipat dalam 2 tahun terakhir ini, dimana sebagian besar pasiennya berusia 15 – 25 tahun.

Penyalahgunaan narkotika oleh pelajar di Sijunjung terlihat dari berita seorang pelajar yang diduga sebagai penyalahgunaan dan pengedar narkotika, pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 ditangkap tim buru sergap Satnarkoba Polres Sijunjung, sekitar pukul 17.30 WIB. DRW warga Dusun Tuo Kenagarian Muaro Bodi, ditangkap di pinggir jalan Lintas Sumatera Jorong Simancung Nagari Pdg Sibusuk Kec. Kupitan Kab. Sijunjung yang diduga telah membawa Narkotika gol 1 jenis sabu (Tribatanews, 2018). Dari hasil penangkapan, diamankan barang bukti 2 paket sabu yang dibungkus dalam plastik warna bening, 1 unit handphone dan 1 unit sepeda motor Honda Beat warna oranye BA 3989 HP.

Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang di kalangan generasi muda dewasa ini kian meningkat dan semakin maraknya penyimpangan perilaku generasi muda tersebut, dapat membahayakan keberlangsungan hidup bangsa ini di kemudian hari. Karena pemuda sebagai generasi yang diharapkan menjadi penerus bangsa, semakin hari semakin rapuh digerogeti zat-zat adiktif penghancur syaraf. Sehingga pemuda tersebut tidak dapat berpikir jernih. Akibatnya, generasi harapan bangsa yang tangguh dan cerdas hanya akan tinggal kenangan. Sasaran dari penyebaran narkoba ini adalah kaum muda atau remaja. Kalau dirata-ratakan, usia sasaran narkoba ini adalah usia pelajar, yaitu berkisar umur 11 sampai 24 tahun (Lampung.bnn.go.id, 2016).

Penyalahgunaan narkotika bukan masalah Indonesia saja, tetapi merupakan masalah dunia. Situasi penyalahgunaan narkoba di dunia yaitu United Nations Office for Drugs and Crimes (UNODC) memperkirakan pada tahun 2000-2001 di seluruh dunia terdapat sekitar 200 juta orang penyalahgunaan narkoba. 163 juta orang diantaranya penyalahgunaan ganja, 34 juta pemakai amphetamine, 8 juta pemakai ekstasi, 14 juta pemakai kokain, 15 juta pemakai opium (Soedjono, 2013). Berdasarkan survey Badan Narkotika Nasional bekerja sama dengan Pusat Penelitian Pranata Universitas Indonesia tahun 2005, prevalensi penyalahgunaan narkotika di keluarga siswa SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi di 30 kota provinsi di seluruh Indonesia menunjukkan 3,4 % dari 13.710 siswa dan mahasiswa telah menjadi penyalahgunaan narkotika (Paulina, 2016).

Penyalahgunaan tidak saja dilakukan oleh orang dewasa, bahkan telah banyak melakukan penyalahgunaan narkotika dilakukan oleh pelajar mulai dari Sekolah Dasar sampai dengan perguruan tinggi. Penyalahgunaan narkotika sudah memperlihatkan gawat narkotika karena telah menjangkau pada generasi muda. Bila generasi muda menjadi rusak karena penyalahgunaan narkotika, maka membahayakan tongkat estafet bangsa ini.

Pihak yang menjadi sasaran dari kegiatan pengabdian masyarakat ini ditujukan kepada pelajar dan Guru BP SMA Negeri II dan SMA Negeri I Sijunjung Kabupaten Sijunjung, dekat terletak di pinggir di pedesaan dan sekolah sebagai pihak yang berpotensi sebagai pelaku maupun korban penyalahgunaan narkotika maupun kekerasan seksual. Maraknya aktivitas siswi di sekolah maupun di luar sekolah dapat mencegah siswi dari incaran penjahat yang mungkin berada di sekitar maupun di lingkungan dimana siswa berada.

Kegiatan ini bertujuan sebagai salah satu langkah yang bisa dilakukan oleh Program Studi S2 Magister Ilmu Hukum dalam membantu Pemerintah menanggulangi persoalan besar yang dihadapi oleh Negara Indonesia yakni maraknya peredaran narkoba sehingga dapat merusak generasi muda.

METODOLOGI

Kegiatan ini dilakukan di SMA Negeri 2 Sijunjung Kabupaten Sijunjung yang diikuti oleh siswa SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 2 Sijunjung. Metode yang diterapkan meliputi penyuluhan, demonstrasi/pengenalan jenis narkoba dan bahaya akibat pemakaian narkoba dan simulasi pencegahan penanggulangan bahaya narkoba.

Penyuluhan dan demonstrasi jenis-jenis narkoba dilakukan oleh Dosen Fakultas Hukum melalui ceramah dan menunjukkan jenis-jenis narkoba serta bahayanya masing-masing. Lebih lanjut penyuluhan dan demonstrasi dan simulasi pencegahan penanggulangan bahaya narkoba oleh Jaksa dari Kejaksaan Negeri Sijunjung. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap seberapa besar pengetahuan siswa-siswi SMA terhadap jenis dan bahaya akibat pemakaian narkoba dan perlunya penyuluhan kepada masyarakat terutama siswa SMA melalui pertanyaan dan wawancara dengan Guru-Guru SMA yang hadir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Pemahaman remaja/pelajar SMA terhadap Jenis dan bahaya yang ditimbulkan oleh Narkoba

Kegiatan pengabdian mengenai Penanggulangan dengan melibatkan seluruh anggota tim. Pemilihan lokasi di Sijunjung didasarkan pada maraknya penggunaan narkoba di kalangan anak-anak yang sudah masiv ditambah lagi adanya kasus yang baru terjadi, pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 ditangkap Tim Buru Sergap Satnarkoba Polres Sijunjung, sekitar pukul 17.30 WIB. DRW warga Dusun Tuo Kenagarian Muaro Bodi, ditangkap di pinggir jalan Lintas Sumatera Jorong Simancung Nagari Padang Sibusuk Kecamatan Kupitan Kabupaten Sijunjung yang diduga telah membawa Narkotika gol 1 jenis sabu. Dari hasil penangkapan, diamankan barang bukti 2 paket sabu yang dibungkus dalam plastik warna bening, 1 unit hand phone dan 1 unit sepeda motor Honda Beat warna oranye BA 3989 HP.

Kondisi yang ditemui saat sosialisasi: 1. **Peserta** : Peserta sebanyak 150 orang, yang terdiri atas 125 orang siswa, 10 Orang guru dan Kepala Sekolah, siswa-siswi SMA Negeri 1 dan 2 Muaro Sijunjung beserta Guru BP-nya. 3 orang dari Kejaksaan Negeri Sijunjung dan dari Program Studi S2 FH Unand. Pembicara yaitu: 1. Dr. Fadillah Sabri, SH.,MH dan 2. Fengky Anderas, SH (dari Kejaksaan Negeri Sijunjung). 2. **Pelaksanaan** : Acara Pengabdian Masyarakat Prodi MIH dilaksanakan bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Sijunjung yang juga melibatkan mahasiswa Pascasarjana Prodi MIH. Dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan dengan pihak SMA dan Kejaksaan Negeri Sijunjung, bertempat di SMA Negeri N 2 Muaro Sijunjung.



Gambar 1. Suasana Penyuluhan/Ceramah

3) Pemahaman siswa :

Secara umum siswa-siswi SMA di Muaro Sijunjung sudah mengetahui tentang narkoba, bahwa narkoba tidak boleh dipakai oleh sembarangan orang disebabkan sifat obatnya yang keras dan bisa membahayakan pemakainya jika tidak sesuai petunjuk dokter. Tetapi kebanyakan mereka tidak tahu bahwa jenis narkoba itu sangat beragam, termasuk para guru yang mendampingi mereka. Ketika pembicara menayangkan jenis dari narkoba beserta bahaya yang ditimbulkan bagi pemakainya mereka sangat antusias mengikuti dan menyampaikan beberapa pertanyaan. Dari

pertanyaan yang disampaikan oleh Siswa maupun guru pendamping dapat diketahui bahwa acara seperti ini sangat mereka butuhkan karena dapat informasi dari sumber yang kompeten.

Materi yang disampaikan oleh Fengki Andreas juga sangat menarik bagi Siswa karena mereka baru tahu bahwa Kejaksaan tidak hanya sebagai menuntut orang yang dijadikan sebagai terdakwa tetapi juga dapat dijadikan warga sebagai tempat mengadu dan sebagai pendamping persoalan yang ada pada masyarakat. Apalagi para nara sumber menyampaikan materi sangat santai dan dekat dengan peserta.



Gambar 2. Jaksa Fengki Sedang Memberi Pertanyaan Kepada Peserta



Gambar 3. Siswa Antusias Mendengar Ceramah Narasumber.

Langkah yang dapat dilakukan untuk menghindari bahaya narkoba. Selain pengenalan jenis narkoba dan bahaya yang ditimbulkannya akibat penggunaan juga

dilakukan simulasi bagaimana mencegah penggunaan narkoba tersebut. Peserta diberikan tips-tips untuk menghindari narkoba dengan melakukan simulasi jika mendapat tawaran dari pihak pengedar narkoba. Pembicara dengan gaya yang santai dan familiar memberikan contoh dengan melibatkan Siswa melakukan simulasi tersebut, narasumber berpura-pura sebagai pengedar menghampiri siswa untuk menawarkan barang berupa permen dengan bentuk dan rasanya seperti permen. Lalu diberi penjelasan bagaimana mengenali jenis narkoba.



Gambar 4. Momen Kegiatan di Kejaksaan Negeri Sijunjung dan di SMAN 2

Langkah yang perlu diperhatikan oleh remaja/pelajar/siswa agar terhindar dari jeratan narkoba antara lain adalah:

1. Mengetahui jenis narkoba berikut bentuknya.
2. Waspada terhadap orang yang menawarkan jenis narkoba yang berbentuk permen
3. Jika melihat orang yang sedang memakai narkoba segera melapor kepada pihak yang berwenang.
4. Menghindari pemakaian narkoba meski pun diberikan secara gratis.
5. Perbanyak kegiatan yang bermanfaat
6. Perbanyak ibadah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan ini banyak hal terkait dengan penggunaan narkoba dapat diketahui bahwa remaja di berbagai daerah sudah banyak terpapar penggunaan termasuk di daerah Sijunjung. Sehingga perlu dilakukan secara simultan penyuluhan terhadap bahaya yang mengancam remaja tidak hanya berakibat pada masa depan mereka. Hal yang sama juga disampaikan oleh Kepala sekolah agar dilakukan secara terus menerus untuk mencegah dan menjauhkan siswa dan remaja dari narkoba.

Luaran dari kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan siswa SMA dan Guru BP mengenai jenis narkoba dan cara penanggulangannya, sehingga diharapkan para siswa terhindar dari pemakaian narkoba. Sekolah yang dikunjungi sangat senang dipilih menjadi tempat pengabdian masyarakat Program Studi MIH FH Unand. Secara khusus siswa-siswa SMA Negeri 2 dan 1 Muaro Sijunjung serta Guru BP nya karena secara langsung dapat pencerahan langsung dari Dosen ahli Hukum Pidana dan Pihak Kejaksaan yang menyampaikan materi tentang Narkoba dan zat adiktif lainnya dan bagaimana akibatnya jika dipergunakan secara tidak benar baik dari segi kesehatan maupun dari segi hukum.

Pada kesempatan tersebut Kepala sekolah SMA N 2 menyampaikan harapan agar Program Studi MIH FH Unand tidak hanya sekali ini melakukan kegiatan di SMA N 2 tetapi berharap agar sering diajak kerja sama dalam bentuk penyuluhan hukum dalam topik yang berbeda sebagai bentuk pencerahan kepada siswa-siswa yang ada di SMA N 2 dan 1 maupun SMA lainnya di Kabupaten Sijunjung.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Dekan Fakultas Hukum Unand atas dana pengabdian masyarakat untuk Magister Ilmu Hukum Unand sehingga dapat terlaksananya pengabdian masyarakat bagi Siswa-siswi SMA Negeri 1 dan 2 Sijunjung dan Bapak Ibu Guru BK di SMA tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Nasional Narkotika. 2015. Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba. Yayasan Cinta Anak Bangsa, Jakarta
- Lampung.bnn.go.id. Pengaruh Narkoba dikalangan Remaja. 2016.
<http://lampung.bnn.go.id/wp/2016/12/06/pengaruh-narkoba-dikalangan-remaja/>
- Muchtar K. 1987. Hukum Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional. Fakultas Hukum Unpad, Bandung.
- Paulina G. P. 2016. Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Apa yang Bisa Anda Lakukan. Yayasan Research Consultants Indonesia.
- Peraturan Presiden (Perpres) No. 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional
- Pusat Dukungan Pencegahan Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional (BNN). 2005. Modul Pelatihan Tokok Masyarakat Sebagai Fasilitator Penyuluh Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba. BNN, Jakarta
- Soedjono D. 2013. Penyalahgunaan Narkotika. Angkasa, Jakarta
- Soerjono S. 1983. Bantuan Hukum Sosio Yuridis. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Tribatanews.sumbar. 2018. Narkoba di Sijunjung Seorang Pemuda ditangkap 2 Paket Sabu Disita.
<https://tribatanews.sumbar.polri.go.id/index.php/2018/02/28/narkoba-di-sijunjung-seorang-pemuda-ditangkap-2-paket-sabu-disita/>
- Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Teknologi dan Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika